



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. AZIZ ALIAS SIDO BIN H. MUHTAR**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/118/X/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Alias Sido Bin Haji Muhtar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 10s warna hitam dengan imei 1 86026705884946 imei 2 860267056884953;
2. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A74 warna hitam dengan imei 1 869194052898195 imei 2 869194057573860;
3. 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10 warna biru muda dengan imei 1 8673231053024926 imei 2 8673231053024934;
4. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y30 warna emerald black dengan imei 1 869701044254079 imei 2 869701044254061;
5. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 860951057573878 imei 2 860951057573860;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Azis Als. Sido Bin Haji Muhtar (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, bertempat di dalam ruang belajar kelas 2 MIPA Sekolah Menengah Umum Negeri 8 Luwu Utara (yang selanjutnya disebut SMUN 8 Luwu Utara) beralamat di Jl. Taman Siswa Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana karena pencurian", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Selasa 04 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di dalam ruang belajar kelas 2 MIPA SMUN 8 Luwu Utara beralamat di Jl. Taman Siswa Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin para saksi korban yang merupakan siswa-siswi SMUN 8 Luwu Utara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengamati terlebih dahulu keadaan sekolah para saksi korban dan saat terdakwa melihat siswa-siswi sekolah dan guru-guru sedang sibuk mengikuti apel pagi/upacara, terdakwa masuk ke ruang kelas 2 MIPA SMUN 8 Luwu Utara yang dalam keadaan kosong yang mana tas dan barang berharga milik para saksi korban ditinggalkan dalam ruang kelas tersebut, sehingga terdakwa membuka satu per satu tas milik para siswa dan mendapatkan beberapa barang berharga milik para saksi korban dan kemudian memasukkan barang berharga tersebut ke dalam saku celana terdakwa;
- Adapun barang berharga yang berhasil dicuri oleh terdakwa, yakni:
 - 1 (satu) buah Handphone milik MUH ADHAN merek Redmi Note 10s warna hitam dengan imei 1 86026705884946 imei 2 860267056884953;
 - 1 (satu) buah Handphone milik ZALWA NAZMA merek Oppo A74 warna hitam dengan imei 1 869194052898195 imei 2 869194057573860;
 - 1 (satu) buah handphone milik ALIFA HILMI AZIZAH Als EMMI BINTI EDI SUMANTO merek Redmi Note 10 warna biru muda dengan imei 1 8673231053024926 imei 2 8673231053024934;
 - 1 (satu) buah Handphone milik ANDI TENRIOLLE merek Vivo Y30 warna emerald black dengan imei 1 869701044254079 imei 2 869701044254061;
 - 1 (satu) buah Handphone milik ZALWA AMARICE merek Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 860951057573878 imei 2 860951057573860; dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- milik ZALWA ZAHILAYAH.
- Bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp15.500.000,00
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa izin dan sepengetahuan korban;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Zalwa Nazma Bahktiar Alias Awwa Binti Bakhtiar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A74 warna hitam pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di dalam ruang kelas 2 MIPA SMUN 8 Luwu Utara, Jalan Taman Siswa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa selain Anak Korban, teman-temannya yang lain juga kehilangan beberapa barang miliknya di waktu dan tempat tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu Anak Korban bersama dengan teman-temannya yang lain sedang melakukan apel pagi di lapangan. Setelah itu ketika mereka kembali masuk ke dalam kelas mendapati barang tersebut telah tidak berada di tempat sebelumnya, yaitu ia meletakkan handphone tersebut di dalam tas di dalam kelas;
 - Bahwa setelah itu mereka melaporkan kejadian tersebut ke guru mereka dan akhirnya setelah melihat CCTV, Anak Korban mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Anak Korban Zalwa Americe Putri Binti Amar Atta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna biru muda pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di dalam ruang kelas 2 MIPA SMUN 8

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara, Jalan Taman Siswa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupetan Luwu Utara;

- Bahwa selain Anak Korban, teman-temannya yang lain juga kehilangan beberapa barang miliknya di waktu dan tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban bersama dengan teman-temannya yang lain sedang melakukan apel pagi di lapangan. Setelah itu ketika mereka kembali masuk ke dalam kelas mendapati barang tersebut telah tidak berada di tempat sebelumnya, yaitu ia meletakkan handphone tersebut di dalam tas di dalam kelas;
- Bahwa setelah itu mereka melaporkan kejadian tersebut ke guru mereka dan akhirnya setelah melihat CCTV, Anak Korban mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Korban Andi Tenriolle, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y30 warna emerald black pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di dalam ruang kelas 2 MIPA SMUN 8 Luwu Utara, Jalan Taman Siswa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupetan Luwu Utara;
- Bahwa selain Anak Korban, teman-temannya yang lain juga kehilangan beberapa barang miliknya di waktu dan tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban bersama dengan teman-temannya yang lain sedang melakukan apel pagi di lapangan. Setelah itu ketika mereka kembali masuk ke dalam kelas mendapati barang tersebut telah tidak berada di tempat sebelumnya, yaitu ia meletakkan handphone tersebut di dalam tas di dalam kelas;
- Bahwa setelah itu mereka melaporkan kejadian tersebut ke guru mereka dan akhirnya setelah melihat CCTV, Anak Korban mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Anak Korban Zalfa Zahilayah Alias Zalfa Binti Mahban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah kehilangan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di dalam ruang kelas 2 MIPA SMUN 8 Luwu Utara, Jalan Taman Siswa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupetan Luwu Utara;
- Bahwa selain Anak Korban, teman-temannya yang lain juga kehilangan beberapa barang miliknya di waktu dan tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban bersama dengan teman-temannya yang lain sedang melakukan apel pagi di lapangan. Setelah itu ketika mereka kembali masuk ke dalam kelas mendapati barang tersebut telah tidak berada di tempat sebelumnya, yaitu ia meletakkan handphone tersebut di dalam tas di dalam kelas;
- Bahwa setelah itu mereka melaporkan kejadian tersebut ke guru mereka dan akhirnya setelah melihat CCTV, Anak Korban mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Korban Muh. Adhan Alias Adan Bin Delma Pasau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 10s warna hitam pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di dalam ruang kelas 2 MIPA SMUN 8 Luwu Utara, Jalan Taman Siswa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupetan Luwu Utara;
- Bahwa selain Anak Korban, teman-temannya yang lain juga kehilangan beberapa barang miliknya di waktu dan tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban bersama dengan teman-temannya yang lain sedang melakukan apel pagi di lapangan. Setelah itu ketika mereka kembali masuk ke dalam kelas mendapati barang tersebut telah tidak berada di tempat sebelumnya, yaitu ia meletakkan handphone tersebut di dalam tas di dalam kelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu mereka melaporkan kejadian tersebut ke guru mereka dan akhirnya setelah melihat CCTV, Anak Korban mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di salah satu ruang kelas SMU Negeri 8 Luwu Utara yang beralamat di Jalan Taman Siswa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri, yang mana pada waktu itu ia sedang mengantar keponakannya sekolah di SD yang berada di depan SMUN 8 Luwu Utara, kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sekolah tersebut dan melihat ada kegiatan apel pagi kemudian Terdakwa masuk ke parkiran dan memarkir sepeda motor dan melihat keadaan sepi baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelas yang saat itu dalam keadaan kosong dengan pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan membuka tas siswa secara acak dan mendapat beberapa unit handphone dari beberapa tas berbeda dan juga ada uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari ruang kelas tersebut dengan mengantongi beberapa unit handphone dan uang tunai tersebut dan kembali menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan sekolah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan 5 (lima) unit handphone tersebut di rumahnya dan menggunakan uang tunai tersebut untuk keperluan harian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut karena ia melakukannya secara acak;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pada tahun 2015 atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10s warna hitam dengan imei1 860267056884946 imei2860267056884953;
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A74 warna hitam dengan imei1869194052898195 imei2869194057573860;
3. 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10 warna biru muda dengan imei18673231053024926 imei28673231053024934;
4. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y30 warna emerald black dengan imei869701044254079 imei2869701044254061;
5. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna biru muda dengan imei1860951057573878 imei2860951057573860;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban Zalwa Nazma Bahktiar Alias Awwa Binti Bakhtiar telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A74 warna hitam, Anak Korban Zalwa Americe Putri Binti Amar Atta telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna biru muda, Anak Korban Andi Tenriolle telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y30 warna emerald black, Anak Korban Zalva Zahilayah Alias Zalfa Binti Mahban telah kehilangan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Anak Korban Muh. Adhan Alias Adan Bin Delma Pasau telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 10s warna hitam pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di dalam ruang kelas 2 MIPA SMUN 8 Luwu Utara, Jalan Taman Siswa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri, yang mana pada waktu itu ia sedang mengantarkan keponakannya sekolah di SD yang berada di depan SMUN 8 Luwu Utara, kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sekolah tersebut dan melihat ada kegiatan apel pagi kemudian Terdakwa masuk ke parkiran dan memarkir sepeda motor dan melihat keadaan sepi baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelas yang saat itu dalam keadaan kosong dengan pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan membuka tas siswa secara acak dan mendapat beberapa unit handphone dari beberapa tas berbeda dan juga ada uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari ruang kelas tersebut dengan mengantongi beberapa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit handphone dan uang tunai tersebut dan kembali menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan sekolah tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyimpan 5 (lima) unit handphone tersebut di rumahnya dan menggunakan uang tunai tersebut untuk keperluan harian Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut karena ia melakukannya secara acak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pada tahun 2015 atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang. Adapun fungsi dari perumusan unsur ini adalah untuk menghindari adanya salah subyek dalam pemeriksaan (*error in persona*). Dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim seseorang bernama Abd. Aziz Alias Sido Bin H. Muhtar, yang mana identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang ada pada surat dakwaan. Dengan demikian unsur kesatu berupa 'barang siapa' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin, 'mengambil' merupakan suatu elemen obyektif berupa tingkah laku, dan sesuatu kategorinya elemen ini



termasuk tingkah laku aktif (*handelen*), yaitu untuk terpenuhinya tingkah laku ini harus dibuktikan dengan adanya wujud gerakan-gerakan tubuh dari pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur 'mengambil' ini R. Soesilo mensyaratkan bahwa sewaktu perbuatan dilakukan barang belum ada dalam kekuasaan pelaku. Selesaiannya perbuatan tersebut adalah apabila barang telah berpindah tempat. *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa 'suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain' diartikan tidak hanya sebagai benda yang bergerak dan berwujud melainkan juga bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain-lain. Syarat bernilainya suatu benda tersebut tidak harus bagi setiap orang, tetapi minimal bagi pemilik benda tersebut. Selain itu benda tersebut harus sebagiannya atau seluruhnya bukan merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum' terbentuk dari jenis unsur subyektif yang datang dari jiwa si pelaku. *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa apabila unsur subyektif berupa kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti unsur itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Unsur 'maksud' dalam pasal ini merupakan bagian dari kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan ini perlu diartikan sebagai satu kesatuan dengan unsur di belakangnya, yaitu kesengajaan dari si pelaku untuk memiliki suatu barang. Satochid Kartanegara tidak mensyaratkan maksud untuk memiliki tersebut harus dibuktikan dengan beralihnya hak milik, namun hanya perlu adanya suatu kehendak (sikap batin) pelaku untuk memiliki benda bagi dirinya sendiri maka telah cukup agar kehendak tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menyebutkan apabila unsur dengan maksud diikuti dengan suatu rumusan unsur melawan hukum, maka unsur melawan hukum tersebut tidak lagi bersifat obyektif. Sehingga maknanya menjadi bahwa perbuatan pelaku untuk mengambil suatu benda juga harus diawali dengan adanya kehendak dari batin pelaku bahwa ia akan memiliki benda tersebut secara tidak sah atau melawan hukum dan ia juga telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut memenuhi sifat melawan hukum atau tidak diperbolehkan (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum pada pokoknya benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di dalam ruang kelas 2 MIPA SMUN 8 Luwu Utara, Jalan Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupetan Luwu Utara telah mengambil beberapa barang tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari ringkasan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai sikap batin Terdakwa dapat diketahui dari uraian fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar setelah itu Terdakwa menyimpan handphone-handphone tersebut dan menggunakan sendiri uang tunai tersebut. Adapun sehingga telah terpenuhi juga sikap batin dan tujuan Terdakwa untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan perkara ini memohon keringanan hukum. Adapun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim secara obyektif menilai bahwa Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tulus berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Namun Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para anak korban yang mana merupakan pelajar yang memerlukan barang-barang tersebut untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu Terdakwa telah terbukti melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10s warna hitam dengan imei1 860267056884946 imei2860267056884953, merupakan milik Anak Korban Muh. Adhan Alias Adan Bin Delma Pasau;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A74 warna hitam dengan imei1869194052898195 imei2869194057573860, merupakan milik Anak Korban Zalwa Nazma Bahktiar Alias Awwa Binti Bakhtiar;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10 warna biru muda dengan imei18673231053024926 imei28673231053024934, merupakan milik Anak Korban Aufa Hilmi Azizah Alias Emmi Binti Edi Sumanto;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y30 warna emerald black dengan imei869701044254079 imei2869701044254061, merupakan milik Anak Korban Andi Tenriolle Alias Olle Binti Andi Maskawaihi;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna biru muda dengan imei1860951057573878 imei2860951057573860, merupakan milik Anak Korban Zalwa Americe Putri Binti Amar Atta;

Maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Aziz Alias Sido Bin H. Muhtar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10s warna hitam dengan imei1 860267056884946 imei2860267056884953, dikembalikan kepada Anak Korban Muh. Adhan Alias Adan Bin Delma Pasau;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A74 warna hitam dengan imei1869194052898195 imei2869194057573860, dikembalikan kepada Anak Korban Zalwa Nazma Bahktiar Alias Awwa Binti Bakhtiar;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10 warna biru muda dengan imei18673231053024926 imei28673231053024934, dikembalikan kepada Anak Korban Aufa Hilmi Azizah Alias Emmi Binti Edi Sumanto;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y30 warna emerald black dengan imei869701044254079 imei2869701044254061, dikembalikan kepada Anak Korban Andi Tenriolle Alias Olle Binti Andi Maskawaihi;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna biru muda dengan imei1860951057573878 imei2860951057573860, dikembalikan kepada Anak Korban Zalwa Americe Putri Binti Amar Atta;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Radhingga Dwi Setiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Yurizal Hakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Mei Latifah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumriati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)